

Baron Harahap & Partners
Advocates & Legal Consultants

REGISTRASI	
No.	21...../PUU - XV.../2017...
Hari	: Jumat.....
Tanggal	: 5 Mei 2017
Jam	: 10-00 WIB.....

Jakarta, 17 April 2017

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 *Juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tentang Ketransmigrasian, terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Baron Harahap Saleh, S.H., M.H.**
2. **Resa Indrawan Samir, S.H., M.H.**
3. **La Samiru, S.H.**
4. **Sukur, S.H.**

Kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum **Baron Harahap & Partners, memilih domisili hukum di Jalan Semangka (kancil-Anduonohu) Kota Kendari (Tlp : 0811404910/ 081380740776)** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2017 (*Vide : Terlampir*), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa :

1. **Sudding Dg Nyau**, lahir di Takalar, 20 April 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **Muntu Dg Situju**, lahir di Melaleya, 31 Desember 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

3. **Sakarang Dg Tappo**, lahir di Takalar, 31 Agustus 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon III

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** disebut sebagai "**Para Pemohon**" yang dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal, Ayat, dan Frasa dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 *Juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tentang Ketransmigrasian (**Selanjutnya disebut Undang-Undang Ketransmigrasian**) terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD Tahun 1945**)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan : *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya

dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalanya;

5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga **berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.** Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon terkait Pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketransmigrasian, terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah ***"Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*** yang dalam huruf (a) menyebutkan ***"perorangan warga negara Indonesia"***. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah ***"hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945"***;
2. Bahwa Putusan Terdahulu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan ***"Kerugian Konstitusional" (Constitutional Right)*** dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) ***Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*** (2) ***Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*** (3) ***Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial***

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa **Para Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat tinggal di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini memiliki serta menguasai sebidang tanah berdasarkan surat-surat kepemilikan yang sah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut :
- a) **Pemohon I**, memiliki objek tanah seluas 6.420 M² (enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (**Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 69, Desa Punaga Tahun 2000**);
 - b) **Pemohon II**, memiliki objek tanah seluas 5.851 M² (lima ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (**Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 81 Desa Punaga Tahun 2000**);
 - c) **Pemohon III**, memiliki objek tanah seluas 4.645 M² (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (**Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90 Desa Punaga Tahun 2000**).
4. Bahwa dikarenakan **bukti kepemilikan tanah yang digambarkan Para Pemohon pada poin ke-3 (tiga) tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM)**, maka menurut hukum Para Pemohon telah memiliki **hak konstitusional (constitutional right) terkait kepemilikan benda/hak milik suatu benda** yang dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Dan terhadap perlindungan kepemilikan benda/hak milik suatu benda tersebut telah diatur dalam **Pasal 28G Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan para prinsipnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap benda harta benda yang dibawah kekuasaannya dan Pasal 28H Ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan terhadap hak milik tersebut tidak boleh diambil dengan secara sewenang-wenang oleh siapapun;**

5. Bahwa Para Pemohon Memaknai jika Pasal 28G Ayat (1) dan/atau Pasal 28H Ayat (4) didalam UUD Tahun 1945 tersebut merupakan pengejawantahan terhadap perlindungan hak milik warga negara terhadap suatu benda yang tidak dapat diambil dengan cara sewenang-wenang dan melawan hukum. Oleh karena itu, baik dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar serta Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria) dalam Pasal 18 menggambarkan jika terhadap hak-hak milik atas tanah masyarakat ingin dicabut oleh negara demi "kepentingan umum" atau "kepentingan bangsa dan negara" maka terlebih dahulu memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang terhadap masyarakat yang dicabut hak milik atas tanah tersebut.**

Kemudian selain itu, digambarkan juga dalam Pasal 570 KUHPerdara yang memberikan pengertian yang dimaksud hak milik dimana dalam paragrah terakhirnya menyebutkan "Pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi";

Maka bedasarkan hal tersebut, pemohon memaknai pencabutan hak milik atas suatu benda yang didasari kepemilikan yang sah untuk kepentingan umum dan tidak dicabut dengan cara tidak memberikan ganti kerugian dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan mencederai hak konstitusional masyarakat yang dilindungi baik itu UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria dan KUHPerdara;

6. Bahwa perlu Para Pemohon jelaskan jika tanah hak milik yang saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Pemohon tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas **telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi melalui 2 (dua) Surat Keputusan (SK) yang telah berganti yang disebutkan sebagai berikut :**

- a) Pada tanggal 22 November 1999, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah menerbitkan **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 929/XI/Tahun 1999 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut selama 2 (tahun) sejak ditetapkannya.** Luas lahan yang dicadangkan sebagaimana

dimaksud dalam keputusan a-quo yakni **±7.182 Ha (kurang lebih tujuh ribu seratus delapan puluh dua Hekrar);**

- b) Bahwa Surat Keputusan pada point a tertanggal 22 November 1999 diatas telah dicabut dan diperbarui pada tanggal 7 Mei 2007, dimana Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan lagi **Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/Tahun 2007 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut tidak ditentukan,** dengan total luasan wilayah yang dicadangkan sejumlah **7.762,50 Ha (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima puluh hektar);**

Bahwa terhadap Surat Keputusan (SK) tersebut Para Pemohon **barulah ketahui** mendapatkan balasan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi selatan dengan Nomor Surat : 032/858/Disnakerstrans tanggal 09 Maret 2017.

7. Bahwa penetapan tanah milik Para Pemohon sebagai Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tersebut **tidak pernah diketahui/diberitahukan/disosialisasikan kepada Para Pemohon selama ini dan juga tidak pernah diberikan ganti kerugian/kompensasi,** sedangkan diketahui tanah yang ditetapkan sebagai pencadangan tersebut merupakan tanah milik Para Pemohon secara sah menurut hukum;
8. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) yang disebutkan poin ke-6 (enam) diatas tersebut, menyebabkan Para Pemohon **berpotensi dirugikan** dikarenakan apakah pemberlakuan Surat Keputusan (SK) tersebut menyebabkan Sertifikat Hak Milik (SHM) telah batal dengan sendirinya dan tanah milik Pemohon telah beralih kepada "Negara" atau "Pemerintah Daerah", sedangkan Para Pemohon memilik Sertifikat Hak Milik yang dimana terkait kepemilikan tersebut dilindungi oleh UUD Tahun 1945 yang sampai saat ini belum diberikan ganti kerugian dan/atau disosialisasikan;
9. Bahwa apa yang ditakutkan oleh Para Pemohon saat ini benar-benar terjadi setelah Para Pemohon membaca dimedia massa jika tanah yang diduduki dan dialasi alas Sertifikat Hak Milik diatas Surat Keputusan (SK) tersebut telah dikliem sebagai tanah "milik negara", hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa orang yaitu **Sdr. Risno**

Siswanto, Sdr. Muhammad Noor Utary dan Sdr. Sila Bin Laidi yang ditetapkan tersangka dan telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan alasan telah menjual "Tanah Milik Milik Begara" yang didasari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/Tahun 2007 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang Dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'Mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut tidak ditentukan, dengan total luasan wilayah yang dicadangkan sejumlah 7.762,50 Ha (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima puluh hektar);

10. Bahwa Para Pemohon **takut serta khawatir** akibat masalah hukum yang diketahui terjadi pada **Sdr. Risno Siswanto, Sdr. Muhammad Noor Utary dan Sdr. Sila Bin Laidi** **ditersangkakan** tersebut juga dapat terjadi juga kepada Para Pemohon, maka hal tersebut **merugikan Para Pemohon dikarenakan BERPOTENSI DAPAT DITERSANGKAKAN** dengan dilaporkan kepada pihak yang **berwajib (penegak hukum)** telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik negara dengan **melanggar Pasal 385 KUHP**, telah melakukan tindak pidana pengancaman untuk menguasai tanah milik negara dengan **melanggar Pasal 368 KUHP**, telah melakukan tindak pidana Penrusakan Barang Milik Orang Lain ditanah milik negara dengan **melanggar Pasal 406 KUHP**, atau telah tindak pidana penguasaan tanah milik orang lain tanpa izin dengan **melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960** tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, sedangkan diketahui tanah yang **ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi** tersebut merupakan tanah milik Para Pemohon dengan surat-surat hukum yang sah;
11. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan **Para Pemohon dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) yang disebutkan pada poin ke-6 (enam) diatas tersebut diatas yang dapat menyebabkan hak milik kebendaan para pemohon (hak konstitusional) yang dilindungi oleh Pasal 28G dan ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4) UUD Tahun 1995 hilang apalagi Pengeluaran Surat Keputusan (SK) tersebut tanpa adanya ganti kerugian, serta selain itu Para Pemohon juga berpotensi ditersangkakan akibat pemasalahan ini, maka berdasarkan hal tersebut,** Para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) yang dimiliki oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **melakukan Pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketransmigrasian, terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945;**

12. Bahwa adapun alasan Para Pemohon melakukan pengujian serta memohon untuk dilakukannya penafsiran (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketrasmigrasian, terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 dikarenakan Surat Keputusan (SK) yang disebutkan pada point ke-6 (enam) tersebut dikeluarkan dan diterbitkan didasari oleh Pasal 23 ayat (1) UU Ketrasmigrasian yang menyebutkan **“Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi”**. Dan terhadap Pasal 23 ayat (1) tersebut **MENURUT Pemahaman Para Pemohon Norma Hukum tersebut “TIDAK JELAS dan KABUR, khususnya “Terkait Pengaturan Tahapan-Tahapan Apa Saja Dan Tahapan Mana Yang Harus Dikerjakan Terlebih Oleh Pemerintah Atau Pemerintah Daerah Dalam “Penyediaan Tanah” Untuk Kegiatan Transmigrasi;**

Bahwa Pasal 23 ayat (1) tersebut, sejatinya hanya menyebutkan frasa “Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi” akan tetapi dalam Pasal-Pasal selanjutnya tidak disebutkan lagi apa yang menjadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan kegiatan “penyediaan tanah” untuk kegiatan transmigrasi, sehingga menyebabkan para pemohon dirugikan karena sewaktu-waktu berdasarkan Pasal 23 ayat (1) tersebut pemerintah atau pemerintah daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait penyelenggaraan transmigrasi tanpa harus melakukan sosialisasi/pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat atau memberikan ganti kerugian. Sedangkan hal tersebut cukup merugikan terhadap seseorang yang terkena dampak “penyediaan tanah” terhadap kegiatan penyelenggaraan transmigrasi oleh pemerintah termasuk Para Pemohon yang dirugikan akibat hal tersebut.

13. Bahwa pengujian yang dimohonkan oleh para pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menafsirkan (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap Pasal 23 ayat (1) undang-undang Ketrasmigrasian, dikarenakan dalam Pasal tersebut **“tidak dijelaskan secara tegas dan jelas** terkait **“tahapan-tahapan step by step yang dilakukan pemerintah/ pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dalam menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi”**. Bagi para pemohon tahapan-tahapan tersebut sangat penting dikarenakan dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, para pemohon dapat mengetahui beberapa hal yaitu :

- a) Kapan Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi/pemberitahuan kepada masyarakat/para pemohon

terkait adanya rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi ?

- b) Kapan Pemerintah/Pemerintah Daerah menerima usulan/persetujuan terkait dengan adanya rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi ?
- c) Kapan Pemerintah/Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruangnya terkait adanya rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi ?
- d) Kapan Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan pembebasan lahan dengan cara memberikan ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemilik tanah/ para pemohon yang terkena dampak rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi ?
- e) Dan apakah Pemerintah memberikan ganti kerugian terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik tanah/ para pemohon yang terkena dampak rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi **sebelum dikeluarkannya penetapan wilayah kegiatan penyelenggaraan transmigrasi.**

Dengan adanya penafsiran terkait adanya “tahap-tahapan step by step yang dilakukan pemerintah/ pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dalam menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi”, maka kegiatan “Pengadaan Tanah” untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi akan jelas dan tidak kabur serta secara hukum tidak merugikan hak konstitusional masyarakat termasuk Para Pemohon yang saat ini dirugikan akibat tidak adanya tahapan-tahapan pengadaan tanah yang seharusnya ada dalam UU Ketransmigrasian tersebut.

14. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas Para Pemohon mempunyai **kedudukan hukum (Legal Standing), untuk mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketransmigrasian, terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 dengan cara meminta menafsirkan (Conditionally Unconstitutional) terhadap Pasal 23 ayat (1) karena mengandung ketidakjelasan norma hukum.**

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

I. Perlindungan Hukum Negara Terhadap “Hak Milik (Property Right)” Para Pemohon Yang Dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

1. Bahwa dalam UUD Tahun 1945 terdapat 2 (dua) Pasal yang menurut Para Pemohon yang merupakan pengaturan terhadap perlindungan terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara khususnya mengenai “**perlindungan terhadap hak milik kebendaan**” para pemohon yaitu :

Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “**Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**”

Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan “**Setiap Orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**”

2. Bahwa menurut Para Pemohon, ke-2 (dua) pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu “**melindungi hak konstitusional warga negara terhadap kepemilikan harta benda**”. Untuk Pasal 28G ayat (1) dimaknai para pemohon sejatinya negara/pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara yang memiliki harta benda termasuk “**kepemilikan tanah hak milik**” untuk mendapatkan perlindungan dari segala ancaman ketakutan dari luar.” Sedangkan untuk Pasal 28H ayat (4) dimaknai oleh para pemohon “setiap hak milik yang dimiliki oleh warga negara secara sah menurut hukum tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun itu termasuk negara/pemerintah yang dalam hal ini mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum.”
3. Bahwa lebih jauh, Para Pemohon memaknai jika Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai bentuk **perlindungan terhadap salah satu hak kodrati (natural right) para pemohon yaitu hak milik (property right)** yang dimana berdasarkan 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) wajib dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) oleh negara, hukum dan pemerintah dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara karena itu menurut pemohon dari perspektif **teori hak milik (property right) masuk dalam kategori non-deregoble right (hak yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang);**

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut pada poin ke-3 (tiga) telah dijelaskan Jhon Locke yang digambarkan oleh A.Ahsin Thohari dalam bukunya "Hak Konstitusional Dalam Hukum Hukum Tata Negara (Jakarta :Airlangga, 2016, Hal. 42)" yang menyatakan "negara didirikan untuk menindungi hak pribadi. Negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengontrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru untuk menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Hak milik yang dimaksud disini termasuk berupa tanah dengan hak milik dan Jhon Locke juga menyebut hak-hak ini dengan istilah *inalienable rights* (hak-hak yang tidak dapat dicabut) dan negara justru didirikan untuk melindungi hak-hak tersebut. kemudian dilanjutkan dalam halaman 47, digambarkan jika Jhon Locke mengidentifikasi 3 (tiga) macam ***natural rights*** yaitu ***life (hak hidup), liberty (hak kebebasan) dan property (hak milik)*** yang dimana terhadap ***natural rights*** tersebut yang tidak dapat dicabut oleh negara dengan cara sewenang-wenang;
5. Bahwa adapun alasan-alasan mengapa hak milik (*property right*) tersebut sesuai Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 278H ayat (4) tidak dapat dicabut dengan sewenang-wenang digambarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang Pasal 20 ayat (1) "*hak milik tersebut merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.*" Turun temurun maksudnya dapat diwariskan kepada ahli waris, kemudian terkuat maksudnya hak milik tersebut tidak mudah hapus dan tidak mudah diambil oleh orang lain, dan serta terpenuh artinya memberikan kewenangan kepada pemilik hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa kemudian selain itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria telah menjelaskan juga jika sejatinya "hak milik" (*Property right*) tersebut bukannya tidak dapat dicabut oleh negara/pemerintah sama sekali, akan tetapi "perlu ada alasan hukum" yang menyebabkan "hak milik" tersebut dapat dicabut oleh negara/pemerintah;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan jika "hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial". Artinya jika berdasarkan alasan "kepentingan umum" atau "kepentingan bangsa dan negara" berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria maka tanah tersebut dapat dicabut oleh negara/pemerintah.

8. Bahwa akan tetapi yang perlu dipahami disini adalah “pencabutan” yang dilakukan oleh negara/pemerintah terhadap hak milik “tidak dapat secara sewenang-wenang” seperti apa yang telah dialami oleh para pemohon yang secara tiba-tiba pihak pemerintah setempat mengeluarkan “Surat Keputusan (SK)” terkait penyelenggaraan kegiatan transmigrasi di tanah yang saat ini dikuasai/dimanfaatkan serta mempunyai alas hak. Akan tetapi seharusnya “pencabutan” tersebut dilakukan “berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku”;
9. Bahwa apabila mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria *“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”*

Atau Paragraf terakhir ketentuan **Pasal 570 KUHPerdata yang memberikan pengertian yang dimaksud hak milik dimana dalam paragraf terakhirnya menyebutkan “Pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”;**

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pemahaman para pemohon, jika “pencabutan” hak tersebut perlu adanya “pemberian ganti kerugian” walaupun alasan pencabutan tersebut adalah “demi kepentingan umum” atau “demi kepentingan bangsa dan negara”. **Oleh karena itu, pengadaan tanah dengan cara melakukan “pencabutan hak” tanpa didasari oleh “ganti kerugian” maka merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) dalam UUD Tahun 1945;**

II. Perlunya Penafsiran Konstitusional (Conditionally Unconstitutional) terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian Karena Tidak Jelasnya Norma Hukum Yang Mengatur terkait “Tahapan Penyediaan Tanah Bagi Penyelenggaraan Transmigrasi Bagi Transmigran” Yang Menyebabkan Kerugian Konstitusional (Constitutional Rights) Bagi Para Pemohon Yang Dijamin dan Dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945;

1. Bahwa pasal 1 angka 2 UU Ketransmigrasian menjelaskan *“transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap diwilayah pembangunan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi.”*

2. Bahwa adapun tujuan adanya kegiatan ketransmigrasian atau penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU Ketransmigrasian yaitu *“untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.”* Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, menurut Para Pemohon kegiatan transmigrasi atau penyelenggaraan transmigrasi yang dikembangkan pemerintah dan pemerintah daerah sejatinya merupakan program yang perlu dikembangkan disuatu negara khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. karena dengan adanya kegiatan transmigrasi atau penyelenggaraan transmigrasi tersebut maka *“peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat dapat direalisasikan.”*;
3. Bahwa khusus untuk di Indonesia sendiri, penyelenggaraan transmigrasi selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimana pada tahun 2009 Undang-Undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. **Yang perlu digaris bawahi disini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang berlaku tersebut tidak serta merta mencabut seluruh Pasal-Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 yang berlaku dari zaman orde baru, sehingga Pasal-Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 masih banyak yang berlaku hingga saat ini;**
4. Bahwa **salah satu Pasal yang masih berlaku** didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang belum dicabut sampai saat ini adalah **“Pasal-Pasal yang mengatur terkait penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi yang tertuang didalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) yang dimana terhadap pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail (*step by step/* satu per satu) bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan/prosedur-prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sebelum tanah tersebut ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah sebagai tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi untuk para transmigran;**
5. Bahwa adapun yang dimaksud tahapan-tahapan/prosedur-prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi bagi para pemohon secara detail (*step by step/* satu per satu) **yang seharusnya ada** dalam pasal-pasal dalam undang-undang ketransmigrasian tersebut adalah :
 - a) Tahapan pemerintah/pemerintah daerah melakukan kegiatan sosialisasi/pemberitahuan kepada masyarakat terkait adanya rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi;

- b) Kemudian tahapan terkait perlunya usulan masyarakat setempat yang terkena dampak kegiatan penyelenggaraan transmigrasi kepada Pemerintah/ Pemerintah daerah sebelum adanya rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi;
 - c) Kemudian tahapan Pemerintah/Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruangnya terkait adanya rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi;
 - d) Kemudian Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan pembebasan lahan dengan cara memberikan ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemilik tanah/ para pemohon yang terkena dampak rencana kegiatan penyelenggaraan transmigrasi
 - e) Dan setelah memberikan ganti kerugian kepada masyarakat setempat, maka selanjutnya Pemerintah/ Pemerintah Daerah dapat **menerbitkan Surat Keputusan terkait penetapan wilayah kegiatan penyelenggaraan transmigrasi bagi para transmigran;**
6. Bahwa menurut Para Pemohon, walaupun Undang-Undang Ketransmigrasian tersebut didalam penjelasannya Pasal 24 ayat (1) dijelaskan terkait dengan adanya kegiatan pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak penyelenggaraan transmigrasi apabila tanah tersebut merupakan tanah dilekati alas hak atas tanah, **akan tetapi** undang-undang Ketransmigrasian tersebut tidak menjelaskan **"kegiatan pemberian ganti kerugian tersebut" masuk pada tahap yang mana**, apakah pemberian ganti kerugian tersebut diberikan setelah adanya pemberitahuan kemasyarakat terkait dengan adanya kegiatan penyelenggaraan transmigrasi atau setelah wilayah pemilik hak atas tanah tersebut ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah sebagai wilayah penyelenggaraan transmigrasi bagi para transmigran;
7. Bahwa yang perlu dipahami disini adalah **akibat tidak adanya kepastian** terkait bagaimana tahapan-tahapan/prosedur-prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi bagi para pemohon secara detail (*step by step/* satu per satu) yang seharusnya ada dalam pasal-pasal dalam undang-undang Ketransmigrasian tersebut **akhirnya** Para Pemohon yang merasa dilindungi hak kepemilikannya berdasarkan **Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)** oleh negara **merasa dirugikan** karena fakta yang terjadi saat ini bagi para pemohon adalah Gubernur Sulawesi Selatan telah mengeluarkan **Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1431/V/Tahun 2007**, yang dimana **inti Surat Keputusan tersebut menetapkan "tanah milik para pemohon"**

masuk dalam areal yang ditetapkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi dalam hal ini "Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman untuk para transmigran", sedangkan sampai saat ini baik itu Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan ganti kerugian kepada para pemohon sebagai para pihak yang terena dampak terhadap Surat Keputusan tersebut;

8. Bahwa oleh karena itu menurut para pemohon, agar Undang-Undang Ketransmigrasian tidak bertentangan dengan **Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945** yang mana dimaknai oleh para Pemohon merupakan bentuk perlindungan negara terhadap salah satu hak kodrati (*natural right*) para pemohon yaitu *hak milik (property right)* yang dimana tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara (*non-deregoble right*), maka Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan dan menyatakan **khususnya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketransmigrasian yang menyatakan "Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi"** bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945** sepanjang tidak dimaknai (*Conditionally Unconstitutional*) **Pasal 23 ayat (1) undang-Undang Ketransmigrasian "Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :**

- a) **Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sosialisasi/pemberitahuan kepada masyarakat yang terkena dampak terkait adanya rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;**
- b) **Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib mendapatkan rekomendasi/usulan dari masyarakat setempat yang terkena dampak terkait adanya rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;**
- c) **Pemerintah/Pemerintah daerah wajib menyesuaikan sesuai Rencana Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap adanya rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;**
- d) **Pemerintah/Pemerintah Daerah Wajib terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan dengan cara memberikan ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemilik tanah terkena dampak rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;**

e) **Pemerintah/Pemerintah daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan Wilayah Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi bagi Para Transmigran setelah memberikan ganti kerugian kepada pihak terkena dampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

9. Bahwa Para Pemohon telah membandingkan beberapa Undang-Undang yang berlaku yang salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (**Selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan**) yang dimana menurut Para Pemohon dalam undang-undang tersebut dengan jelas mengatur terkait **“Tahapan/Prosedur yang dilakukan pemerintah dalam Penetapan Kawasan Hutan”** mulai dari awal hingga akhir sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Kehutanan Misalnya, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) **“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”**

Kemudian disebutkan lagi bahwa menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan harus dilakukan **kegiatan pengukuhan kawasan hutan** yang menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan: ***“Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.”***

Adapun penunjukan kawasan hutan adalah merupakan bagian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan yang menyatakan :

(1) **Pengukuhan kawasan hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a) **Penunjukan kawasan hutan;**
- b) **Penataan batas kawasan hutan;**
- c) **Pemetaan kawasan hutan, dan**
- d) **Penetapan kawasan hutan**

Bahwa apabila mencermati proses “penetapan kawasan hutan” yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut maka sangat jelas prosedur dan tahapan hingga adanya “Penetapan Kawasan Hutan” yang dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh

menteri, sehingga menurut pemohon hal tersebut sangat berbeda dengan UU Ketrasmigrasian yang tidak menjelaskan tahapan/prosedur terkait penetapan "penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi".

10. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon beralasan hukum jika Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk Membatalkan **Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Ketrasmigrasian yang menyatakan "Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi" bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 (*Conditionally Unconstitutional*) dengan alasan Pasal 23 ayat (1) tersebut sejatinya tidak jelas dan kabur mengenai prosedur/tahapan penyediaan tanah untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi;**

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:



- a. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon;
- b. Menyatakan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 *Juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian sepanjang frasa **"Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi"** bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*Conditionally Unconstitutional*) yaitu **tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai** Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 *Juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian **"Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :**
 - a) Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib melakukan **kegiatan sosialisasi/pemberitahuan kepada masyarakat** yang terkena dampak terkait adanya rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;
 - b) Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib **mendapatkan rekomendasi/usulan dari masyarakat** setempat yang terkena

dampak terkait adanya rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;

- c) Pemerintah/Pemerintah daerah wajib **menyesuaikan sesuai Rencana Tata Ruang** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap adanya rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;
 - d) Pemerintah/Pemerintah Daerah Wajib terlebih dahulu **melakukan pembebasan lahan dengan cara memberikan ganti kerugian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemilik tanah terkena dampak rencana kegiatan penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi;
 - e) Pemerintah/Pemerintah daerah **dapat menerbitkan Surat Keputusan** terkait Penetapan Wilayah Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi bagi Para Transmigran **setelah memberikan ganti kerugian** kepada pihak terkena dampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Kuasa Hukum Pemohon,



Baron Harahap Saleh, S.H., M.H. Resa Indrawan Samir, S.H., M.H.



Sukur, S.H.